



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jln. Manggis No. 2 Telp (0371) 21213 Sumbawa Besar

**Kode Pos : 84317**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR : 54 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga PKBM "BINA MELATI BANGSA" dipandang layak untuk menyelenggarakan program PKBM;
  - Bahwa penyelenggaraan program PKBM tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (a dan b) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian Perpanjangan izin penyelenggaraan program PKBM;
- Memperhatikan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611/U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
  - Surat Ketua Pengelola PKBM "BINA MELATI BANGSA" Nomor 47/PKBM.BMB/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Hal Mohon Perpanjangan Ijin Operasional PKBM.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program PKBM kepada :
- Nama Lembaga : PKBM " BINA MELATI BANGSA"
  - Nama Pengelola : ABDULLAH, S.Pd.I
  - Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan, PAUD, Life Skill, Kesenian Dan Pendidikan Keaksaraan
  - Rumpun Pendidikan : Jasa
  - Alamat : Dsn. Pemangong Desa Lenangguar Kec. Lenangguar Kab. Sumbawa Prov. NTB

- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 24 Maret 2019;
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar  
Pada tanggal : 24 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Sumbawa, 4



1. SUDIRMAN, S.Pd 4

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Camat Lenangguar di Lenangguar;
4. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis SD dan PAUD Kecamatan Lenangguar di Lenangguar;